

Sanksi Pernikahan pada Masa 'Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah

Hafidz Syuhud

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

hafidzsyuhud92@gmail.com

Abstract : Marriage is uniting two people with the opposite sex (man-woman). In this scope, there is a waiting period which is called "Iddah". In Islam, it is a time when a woman who has been divorced by her husband is either divorced because the husband is dead or the husband is still alive to wait and refrain from marrying another man. In this period of iddah, a woman can be divorced by her husband for some reason to have a marriage with another man. The result of this study shows that marrying a woman who is in the iddah period is unlawful. Ulema' fiqh (four madzhab) agreed that it should not be possible for other men to marry women who are in the iddah period.

Keywords : marriage, punishment, 'iddah, madhahib arba'ah

Abstrak: Pernikahan adalah menyatukan dua insan lawan jenis (laki-perempuan), dalam ruang lingkup perikahan terdapat masa tunggu (menunggu) yaitu masa yang disebut dengan "Iddah". Dalam agama Islam adalah sebuah masa, dimana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suami mati atau dicerai ketika suami masih hidup untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Dalam masa menjalani iddah ini tidak menutup kemungkinan seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya karena alasan tertentu melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Dari hasil penelitian ini dikatakan, bahwa menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah hukumnya tidak sah. Ulama' fikih (madhhab yang empat) sepakat, bahwa tidak boleh bagi pria lain menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah.

Kata Kunci : pernikahan, sanksi, 'iddah, madhahib arba'ah

Pendahuluan

Pernikahan adalah acara sakral yang merupakan langkah pertama dalam menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin, karakter, budaya dan keinginan menjadi satu ikatan suci, guna membangun keberlangsungan hidup, hal ini sejalan dengan *Maqasid al-Shari'ah*, berupa *Hifzh al-Nasl*, masih dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

menjaga keturunan dalam tingkat dharuriyah, Hajiyah dan Tahshiniyah.

Akad nikah dilangsungkan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dalam rangka mewujudkan bangunan rumah tangga dan tempat berlindung, curahan kasih sayang antara keduanya dan memelihara generasinya hingga tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, ikatan antara suami-isteri adalah suci dan kokoh, yang

diistilahkan dalam firman Allah SWT, sebagai *Mitsaqan Ghalizha* “perjanjian yang kokoh”, sebagai mana dijelaskan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Mitsaqan ghalizha* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang tanggung jawabnya tidak hanya dibebankan di dunia akan tetapi juga di akhirat kelak, maka oleh karena itu, pemakaian *Mithaq ghalizh* dipakai hanya untuk perjanjian yang sangat dipegang dan memiliki nilai Tanggung jawab yang tinggi (Katsir, 1997).

Hubungan suami-isteri terbentuk karena terjadinya kesepakatan antara keduanya untuk mengarungi hidup secara bersama dalam kelanggaran bangunan rumah tangga, maka ikatan itu harus dijaga dan jangan sampai dirusak. Setiap hubungan yang diikat dengan pernikahan adalah sesuatu yang suci, yang apabila kesucian ikatan tersebut dinodai, maka hal itu sangat dibenci oleh Islam, sama halnya dengan merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami-isteri. Oleh karena itu, perselisihan yang terjadi antara suami-isteri, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik, sehingga tidak terjadi perceraian yang menimbulkan kebencian.

Dari pernikahan inilah sebagian tujuan kemaslahatan hidup manusia akan tercapai, tetapi seiring perjalanan waktu ikatan pernikahan mengalami keretakan dan bahkan berujung perceraian, baik berupa talak pisah maupun talak mati oleh salah satu pihak suami-istri.

Bagi mereka para istri yang telah tertalak, ada hal-hal yang harus dijalani yaitu diantaranya adalah masa *'iddah* (masa tunggu) untuk dapat dirujuk kembali atau dinikahi oleh orang lain.

Kalau kita kaji dari aspek historis sebelum Islam datang, terdapat konsep *'Iddah* yang telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Jahiliyah., *'Iddah* tak lebih sebagai bentuk penyiksaan terselubung

kepada wanita yang ditalak oleh suaminya. konsep *'Iddah* pada masa itu memaksa wanita untuk menahan hasrat dalam merasakan kasih sayang dari seorang laki-laki. Wanita harus rela dipenjara dengan kurun waktu yang cukup panjang.

Hingga akhirnya, Islam datang dengan misi menghapus segala bentuk penindasan, diskriminasi dan penyiksaan. Sebaliknya, Islam menyeru kebersamaan, kesetaraan, keadilan, solidaritas dan kemaslahatan. Sebagai bukti kongkret, Islam membuat aturan tentang *'iddah* untuk mengurangi beban wanita yang dicerai suaminya.

Konsep *'Iddah* dibentuk dalam model yang lebih ringan, tentu dengan mempertimbangkan hikmah dan kemashlahatannya. Sehingga, *'iddah* menjadi sebuah ajaran formal agama sampai sekarang (Sayyid, n.d.).

Macam-macam *Iddah* dari perceraian yang bervariasi memiliki konsekuensi yang berbeda adalah sebagai berikut:

1. *'Iddah* istri yang dicerai dalam keadaan haid adalah tiga kali suci.
2. *'Iddah* istri yang di cerai pada kondisi suci adalah tiga bulan.
3. *'Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari (bila ia tidak hamil).
4. *'Iddah* istri yang dicerai dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan.
5. *'Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hami menurut sebagian ulama' *iddahnya* adalah sampai ia melahirkan. (Buku Siswa Fikih Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013, Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama Islam RI 2015).

Para ulama' sepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa *'Iddah* haram untuk dinikahi, dan apabila pernikahan itu terjadi maka wajib difasakh. Sementara Khalifah Umar menetapkan putusan hukum bagi wanita yang dinikahi dalam masa *'iddah*

hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah serta wajib di fasakh dan wanita tersebut di beri sanksi tidak boleh dinikahi selamanya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasakan kegelisahan Akademik, mengingat Allah menurunkan Syari'at Islam sebagai *Rahmatan Li al-'Alamin* yang tujuannya adalah *Maslahah* bagi setiap Usmat, dengan demikian menurut penulis putusan Khalifah Ummar perlu di Analisis karna tidak sesuai dengan konsep pokok dalam ajaran Islam yaitu *Jalbu al Mashalih Wa Dar'u al Mafasid* (Syaikh, n.d.).

Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya metode atau cara yang dapat mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian. Melihat judul yang tersaji dalam penelitian pustaka yaitu menggunakan suatu variabel, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang prosedur penelitiannya menghasilkan data-data diskriptif berupa usaha, tulisan dan perilaku yang dapat diamati sebagai obyek penelitian.

Pengertian 'Iddah

Istilah *'Iddah* sudah dikenal pada masa jahiliyyah, bahkan mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan dalam menjalankan *'Iddah*, ketika Islam datang kebiasaan itu dilegitimasi dan dijalankan sebagai wujud kebudayaan islam karena terdapat beberapa kebaikan dan hikmah di dalamnya. Para ulama sepakat bahwa *'iddah* itu wajib hukumnya (Slamet, 1999).

Sebelum kita membahas *'Iddah* pada skala yang lebar perlu memahami makna *'Iddah* itu sendiri sehingga pemahaman mengenai istilah *'Iddah* sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Secara bahasa, kata *iddah* merupakan bentuk mashdar dari kata

kerja *adda - ya'uddu* yang artinya menghitung. Jadi kata *'iddah* berarti hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang harus di perhitungkan (Rahmat, 2000).

Menurut sebagian para 'Ulama *'iddah* adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, sebelum habis masa *'iddah* tersebut, dilarang bagi seorang istri untuk dinikahkan (Amiur, 2004). *'Iddah* dikhususkan bagi wanita, dan bagi seorang laki-laki juga berlaku masa tunggu pada kondisi tertentu, yang menjadi tidak halal untuk menikah sampai habis masa *'Iddah* wanita yang dicerai (Azzam, 2009).

Pengertian *'Iddah* menurut Istilah adalah, para cendekiawan *fiqh* memberikan penjabaran yang rinci tentang arti *'iddah*. Dalam kitab *mughni al-muhtaj* definisi *'iddah* sebagai berikut:

العِدَّةُ جَمْعُ عِدَّةٍ مَأْخُودَةٌ مِنَ الْعِدَّةِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْعِدَّةِ مِنَ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ غَالِبًا وَهِيَ فِي الشَّرْعِ : اسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ زَوْجِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِتَفْجُوعِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا سَبَّأَتِي

"al-'Idad merupakan jama' dari lafadz 'Iddah terbentuk dari kata 'Idadun karena mencakupnya 'Iddah menggunakan masa suci atau bulan pada biasanya, sementara 'Iddah menurut Syara' adalah nama untuk masa tunggu bagi wanita demi mengetahui kosongnya rahim" atau semata-mata karena taabbudi atau masa berkabung atas meninggalnya suami.

Sedangkan Muhammad Abu Zahra memberikan definisi *'iddah* sebagai berikut

اجل ضرب للنقض ما بقي من اثر النكاح

"*Iddah* ialah suatu Masa yang di tetapkan untuk Mengakhiri Pengaruh pengaruh Perkawinan." (Agama, 1985a)

Hukum Iddah

Para ulama' sepakat bahwa hukum melaksanakan *iddah* ialah wajib, baik *iddah* sebab perceraian, sebab wafatnya suami, Hamil, atau *Wathi'* Syubhat.

Adapun Dasar Hukum 'Iddah adalah sebagai berikut :Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* Ayat 228,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Al-Qur'an, 1971)

Surat *Al-Ahzab* ayat 49,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang

beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya"

Surat *At-Talak* ayat 4,

وَاللَّائِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

"dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa *iddah*nya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, maka *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa ynag bertaqwa kepada Allah, Niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".

Adapun hadist yang mewajibkan 'iddah diantaranya adalah yang diriwayatkan Sayyidah 'Aisyah Radliyallahu 'Anha

وقال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت أم مكتوم . متفق عليه

"Nabi bersabda kepada fathimah binti qaiys ber 'iddahlah engkau di rumah ummi maktum" (Nu'aim, 1996).

Hadist yang diriwayatkan imam Bukhori dan Muslim

قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحْضُنَّ أَوْ لَا يَحْضُنَّ، وَاللَّائِي فَعَدَنَ عَنِ الْحَيْضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ: فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

“Mujahid berkata : jika kalian tidak tahu apakah wanita-wanita itu masih aktif haidh atau tidak dan wanita-wanita yang telah selesai haidh maka iddahnya tiga bulan”. (H.R. Bukhari) (Al-Bukhari, n.d.)

Hadit yang diriwayatkan Ummu Salamah

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يـلـح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكنت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي

“dari Ummu Salamah isteri Nabi SAW bahwasannya ada seorang wanita dari Aslam bernama Subai'ah dimana ia berada di dalam kekuasaan suaminya yang telah wafat, dia sendiri sedang mengandung. Kemudian ia di pinang oleh Abus Sanaabil ibn Ba'ak, lalu ia tidak mau menikah dengannya. Lalu ia berkata : Demi Allah, engkau tidak dapat menikah dengannya sehingga engkau beriddah dengan iddah terakhir dari dua iddah. Maka wanita itu diam menunggu melewati kira-kira sepuluh malam, dia pun bernifas. Sesudah berakhir masa nifas dia datang menemu Nabi dan beliau berkata: “menikahlah engkau”

Macam-macam & Masa Iddah

Macam-macam *Mu'taddah* adalah: hitungan 'Iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya berfariasi, hal ini dipengaruhi oleh kondisi wanita tersebut ketika sedang diceraikan (Anshori, 1981). Meruju' pada kondisi wanita tersebut, secara garis besar 'iddah di bedakan menjadi tiga macam, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya.

Pertama adalah 'Iddah *Thalaq* artinya adalah 'Iddah yang terjadi akibat perceraian atau talak, sebagaimana yang terjadi dalam berbagai kasus perceraian pada umumnya.

'Iddah seorang Istri yang diceraikan oleh suaminya *Qablad Dukhul* (sebelum jima'), maka tidak ada 'iddah baginya, artinya dihalalkan mengikatkan perkawinan dengan laki-laki lain, ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Isteri yang diceraikan oleh suaminya dengan kondisi belum pernah haidl atau telah lepas haidl, iddahnya adalah 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan Puluh) hari.

Isteri yang diceraikan suaminya dalam keadaan *haidl* iddahnya tiga kali suci atau tiga kali haid.

Kedua adalah 'Iddah *Wafat*, Artinya adalah kewajiban 'iddah yang dijalani seorang wanita karena sebab meninggalnya suami, istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil (suci), maka iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari, terlepas dari kondisi isteri yang pernah dicampuri atau belum, isteri tidak haidl (suci) atau kondisi haidl.

Ketiga adalah 'Iddah *Hamil* artinya iddah yang wajib dijalani oleh seorang

wanita akibat perceraian sementara wanita tersebut dalam keadaan hamil. Istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya padahal ia dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* ialah sampai ia melahirkan kandungannya. Dengan melahirkan kandungan itu maka bekas isteri di maksudkan dibolehkan mengadakan akad perkawinan dengan laki-laki selain bekas suaminya.

Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka dilihat dari segi ia dalam keadaan hamil seharusnya berlaku baginya melahirkan kandungan sebagai masa *Iddahnya*, sesuai dengan firman Allah surat 65 *Ath Thalaq* ayat 4, tetapi dilihat dari segi bahwa ia ditinggal matioleh suaminya berarti ada kaitannya kejiwaan dengan suaminya yang meninggal dunia itu sehingga seharusnya *Iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari sesuai dengan firman Allah surat *Al Baqarah* ayat 234 (Agama, 1985b). dalam hal ini maka wanita tersebut beriddah sampai selesai masa kandungan (melahirkan).

Larangan-larangan dalam Iddah

Adapun Larangan-larang bagi perempuan yang menjalani 'iddah:

1. Dilarang bagi istri yang sedang menjalani masa 'Iddah untuk menerima lamaran (*khitbah*) secara terang-terangan dari seorang laki-laki, baik istri yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Akan tetapi boleh untuk menerima lamaran secara sindiran (Muhammad, 2008).
2. Larangan menikah dengan laki-laki lain. Apabila wanita tersebut menikah dalam masa 'iddah maka perkawinan tersebut bathil. Sebab, wanita itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama.

3. Larangan keluar dari rumah, tetapi masih ada perdebatan dari para ulama.

Bagi wanita yang ditinggal matioleh suaminya diwajibkan untuk menjalankan *ihdad*, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Ihdad dilakukan untuk menjauhi hal-hal berikut:

1. Memakai perhiasan cincin, hal ini disepakati para ahli fikih pada umumnya, tapi sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hanya membolehkan memakai pakaian yang terbuat dari sutera yang berwarna putih, karena menurut mereka hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa.
2. Memakai wangi-wangian, kecuali untuk menghilangkan bau tidak sedap pada bagian tubuh tertentu, dan memakai pakaian dengan warna yang mencolok.
3. Memakai minyak rambut, baik yang mengandung wangi-wangian maupun tidak.
4. Memakai celak. Namun menurut para ahli fikih, memakai celak dengan tujuan pengobatan boleh dilakukan pada waktu malam hari. Mewarnai kuku dengan pohon inai (pohon pacar) dan semua yang berkaitan dengan pewarnaan.

Tujuan dan Hikmah di Syari'atkannya Iddah

Tujuan dan hikmah di syari'atkannya 'iddah Setiap aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh syari' pasti memiliki hikmah ataupun tujuan yang mengandung kemaslahatan baik masalah yang bersifat umum ataupun individu. Demikian juga Allah mensyari'atkan 'iddah yang didalamnya mengandung hikmah dan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bersihnya Rahim perempuan dari benih janin yang ditinggalkan mantan suaminya, hal ini telah di sepakati ulama, karena beberapa

hal diantaranya: Bibit yang di tinggal oleh mantan Akan bercampur dengan bibit suami yang Akan mengawininya untuk menciptakan janin dalam Rahim perempuan tersebut. Dengan demikian Akan menimbulkan keraguan terhadap anak yang dilahirkan, untuk menghindari pencampuran dan keraguan tersebut maka perlulah disyariatkannya *Iddah* sebagai masa tunggu untuk mengetahui kosongnya Rahim wanita tersebut. Tidak ada cara yang akurat untuk mengetahui apakah perempuan yang diceraikan suaminya mengandung benih janin atau tidak, kecuali dengan beberapa kali haidl sebagai masa tunggu.

2. Untuk *Ta'abbud* artinya semata-mata menjalankan perintah dari Allah meskipun menurut akal pikir manusia hal itu tidak perlu.

Adapun hikmah yang dapat di ambil dari ketentuan *Iddah* tersebut adalah agar suami yang menceraikannya berfikir kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak benar dengan adanya *Iddah* suami dapat kembali lagi melangsungkan perkawinannya tanpa akad yang baru (Sulaiman, n.d.).

Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa 'Iddah Perspektif Madzahib Al'arba'ah

Kalau kita kaji dari aspek *historis* (sejarah) nya, jauh sebelum Islam datang, konsep *'iddah* telah lama berlaku pada budaya masyarakat Jahiliyah, Pada saat itu *'iddah* tak lebih sebagai bentuk penyiksaan terselubung kepada wanita yang ditalak oleh suaminya.

konsep *'iddah* pada masa itu memaksa wanita supaya menahan hasrat untuk kembali merasakan kasih sayang seorang laki-laki, Wanita harus rela dipenjara dengan kurun waktu yang cukup lama, Budaya itu terus berjalan tanpa ada

yang berani menyuarkan protes atau pembelaan bagi kaum wanita. karena tradisi *'iddah* telah dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dipertahankan. Walaupun sebenarnya, hal ini merupakan tradisi yang menyimpang dari aspek kemanusiaan. Ia tak ubahnya 'Neraka' yang dicipta oleh tirani kekuasaan laki-laki. Hingga akhirnya, Islam datang dengan misi menghapus segala bentuk penindasan, diskriminasi dan penyiksaan. Sebaliknya, Islam menyeru kebersamaan, kesetaraan, keadilan, solidaritas dan kemaslahatan. Sebagai bukti kongkret, Islam membuat aturan tentang *'iddah* untuk mengurangi beban wanita yang diceraikan suaminya.

Konsep *'iddah* dibentuk dalam model yang lebih ringan, tentu dengan mempertimbangkan hikmah dan kemashlahatannya, Sehingga *'iddah* menjadi sebuah ajaran formal agama sampai saat ini, dimana manfaat dan maslahatnya dapat dirasakan.

Sebagian kaum hawa masih belum bisa menerima sepenuhnya konsep *'iddah*. Mereka menemukan banyak kejanggalan yang ditimbulkan dari *'iddah*. Terutama bagi wanita yang ingin segera mendapatkan pendamping baru untuk merasakan perhatian dan kasih sayang. Harapan mereka lalu tertunda karena harus menjalani *'iddah*. Lebih-lebih bila *'iddah* itu terjadi akibat talak yang diputuskan suami tanpa dilatari masalah serius. suami dengan kedigdayaannya, mentalak istrinya untuk mendapatkan istri baru. Sehingga, sang istri benar-benar merasakan betapa tersiksanya menjalani *'iddah*.

Setidaknya ada lima tujuan pokok sebagai bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan Syariat dari pelaksanaan *'iddah*. *Pertama*, mengetahui dan menjaga keberadaan rahim agar tidak terjadi campuran sperma antara dua pria yang kelak dapat mengakibatkan kerancuan nasab. *Kedua*, memberi kesempatan merenung pada suami untuk mengenang

kembali masa nostalgia sehingga dapat mengetuk hatinya untuk merajut kembali ikatan yang telah bercerai berai. *Ketiga*, menghormati dan mengagungkan akad nikah. Sangat tidak etis bila habis talak langsung menggandeng pria lain. Bukankah pernikahan itu sebuah ikatan mulia yang membutuhkan kesabaran dan pengertian. *Keempat*, ekspresi (Rasa Simbolik) kesedihan hati atas kematian suami, bila ia ditinggal mati sang suami. *Kelima*, sebagai bentuk kehati-hatian (*al-ihthyath*) bagi suami yang kedua.

Dalam kajian teks klasik, mayoritas ulama memandang kewajiban 'iddah berangkat dari konsep *ta'abbudiy* (penghambaan kepada Allah). Karenanya, hukum 'iddah tentu tak memiliki *illat* (alasan), kecuali hanya berupa tujuan atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Bukti yang menunjukkan bahwa 'iddah bersifat *ta'abbudiy* adalah kewajiban menjalani 'iddah secara sempurna meskipun rahim si wanita diyakini suci. Sementara itu dalam keterangan lain disebutkan, kewajiban 'iddah berdasarkan terjadinya *wathi'* (memasukkan sperma ke dalam vagina perempuan).

Namun begitu, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menolak jika 'iddah disebut sebagai *Ta'abbudi* ansih. Beliau mengajukan beberapa alasan. *Pertama*, setiap hukum mesti memiliki sebab (*illat*) dan tujuan (*hikmah*). Hanya saja memang tidak semua orang bisa mengungkapkannya. *Kedua*, 'iddah tidak hanya bernilai sebagai ibadah *mahdah* (murni). Terbukti, kewajiban 'iddah juga dibebankan pada anak kecil dan orang gila, bukan hanya pada orang dewasa dan berakal. Selain itu, 'iddah juga tidak membutuhkan niat. *Ketiga*, pada masa 'iddah hak yang dimiliki sepasang suami-istri dan anak masih berlaku.

Beliau berpendapat bahwa kewajiban 'iddah berangkat dari konsep *harim*. Yakni, sesuatu yang lebih dari batasan tertentu.

Artinya, meski hubungan nikah sudah tertalak tetapi masih ada waktu lebih yang dimiliki sepasang suami istri, sehingga pada masa 'iddah ini, mereka diberi kesempatan untuk bersatu kembali.

Dari varian pendapat di atas, pendapat mana yang lebih cocok? Kalau kita analisa, rupanya kewajiban 'iddah lebih tepat bila dikatakan karena ada *harim* atau karena adanya *wathi'*. Makanya, wanita yang ditalak dan tidak pernah di *dukhul* (dijimak), dia tidak berkewajiban menjalani 'iddah. Kecuali dia ditinggal mati suaminya, maka dia tetap berkewajiban menjalani 'iddah meski tidak dijima'. Inilah yang dimaksud sebagai *ta'abbudi murni*.

Lalu apakah kewajiban itu tidak bisa ditawarkan? Kalau kewajiban 'iddah disandarkan pada hikmah, maka memungkinkan untuk kita ijthadi ulang. Sebab saat ini 'iddah memang sudah tak menemukan momentumnya. Misalnya soal ekspresi kesedihan, ini hanya tertentu bagi wanita yang ditalak dan ia mencintai suaminya. Tentang *bara'ah rahim* sudah bisa diatasi dengan kecanggihan medis. Begitu juga jika disebut sebagai masa untuk berfikir, hal ini tentu tidak dibutuhkan bagi wanita yang mengalami talak wafat atau sudah menemukan calon baru.

Akan tetapi, karena kewajiban 'iddah disebabkan *wathi'* (jimak) yang di dalamnya juga terselip unsur *ta'abbudi*, maka rasanya tak ada jalan untuk mendobrak kewajiban 'iddah. Apalagi menurut al-Kassyâf sebagaimana dinukil oleh Imam al-Razi, redaksi ayat yang mewajibkan 'iddah memakai *kalam khabar* (kalimat berita). Itu berarti perintah menjalani 'iddah sangat kuat, tidak bisa ditawarkan. Selain itu, pada redaksi tersebut juga tertera bilangan (*'adâd*) yang menutup kemungkinan adanya interpretasi. Dalam ushul fiqh, bentuk bilangan ini digolongkan sebagai lafadz *mufassar*.

Dari beberapa penjelasan mengenai 'iddah diatas dapat kita pahami bahwa

sesungguhnya mengenai hukum menikahi wanita dalam masa *iddah* Mayoritas ulama' empat madzhab, imam malik, imam hanafi, imam syafi' dan imam hambali sepakat bahwa hukum menikahi wanita dalam masa 'Iddah adalah haram dan pernikahannya tidak sah dan wajib di faskah atau dibatalkan, Baik itu terjadi pada wanita yang menjalani 'Iddah talak, 'Iddah wafat, 'Iddah karna *Wathi'* syubhat atau 'Iddah hamil. Mereka berdalil dengan Firman Allah

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

"Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis 'iddahnya".

Hal ini dapat di ketahui setidaknya dari dua kata yang memberikan larangan tegas sehingga para ulama' sepakat dan tidak memberikan *erterpretasi* yang berbeda-beda. Kata "*Ta'zimu*" yang berarti bertekad kuat atau berkeinginan untuk melakukan akad nikah, dalam hal ini implikasi dari kata *Ta'zimu* ada dua hal yang pertama adalah tekad kuat untuk melakukan nikah hanya sebatas keinginan belum terlaksana, dalam kasus ini tidak jadi masalah dan ulama'pun sepakat apabila ada seseorang yang hendak mengutarakan isi hatinya untuk meminang seorang perempuan selama tidak secara terang-terang.

Allah berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.

Dan yang kedua adalah berkeinginan untuk menikahi bukan hanya dalam hati akan tetapi di aplikasikan dengan perbuatan, dan hal inilah yang dilarang.

Yang kedua adalah kata "*Hatta Yablughal Kitabu Ajalah*" lafadz *Alkitab* yang dimaksud adalah masa atau waktu sehingga dapat dipahami bahwa menikah dalam masa 'iddah hukumnya adalah haram, sehingga masa 'iddah itu selesai.

Berdasar pada petunjuk *nash* inilah, ulama lalu sepakat bahwa, pernikahan yang dilakukan pada masa 'iddah hukumnya *fasid* (rusak) dan wajib *difasakh* (dilepas).

Sanksi Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah Menurut Empat Madzhab

Sanksi ini diberlakukan kepada wanita yang terlanjur melakukan pernikahan dalam kondisi masa 'iddah masih berlangsung. Perbedaan ini didasari oleh perbedaan menafsirkan *jurisprudence* (contoh hukum) yang dilakukan Umar bin Khattab.

Imam Malik dalam *Al-Muwatta'* meriwayatkan sebuah atsar (perkataan/perbuatan Sahabat), Tulaihah Al-Asadiyah istri dari Rasyid As-Tsaqafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah menikah dengan seorang laki-laki dalam kondisi masa iddah, lalu Umar bin Khattab memukulnya dan memukul suaminya dengan beberapa pukulan dan menceraikan kembali keduanya. Umar lalu berkata, "Perempuan mana saja yang menikah saat masa iddah apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya sampai perempuan menyelesaikan iddah yang tersisa dari suami pertama lalu (setelah selesai masa iddah) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar dan menikahnya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim, maka harus dipisahkan lalu si wanita menyelesaikan sisa waktu iddah dari suami pertama, lalu melakukan iddah dari yang kedua, lalu tidak boleh menikah dengan pria kedua selamanya.

Dari *jurisprudence* (contoh hukum) yang dilakukan Umar bin Khattab di atas dapat disimpulkan adanya dua situasi:

Pertama, akad nikah sudah dilaksanakan tapi belum terjadi hubungan intim (jimak). Maka, keduanya harus dipisah, *iddah* si wanita dengan suami pertama diselesaikan setelah itu boleh bagi si pria ("suami" kedua) menikahi si wanita tentu saja dengan akad nikah baru. Dalam kasus pertama ini si wanita hanya melakukan satu *iddah* saja yaitu *iddah* dari suami pertama.

Kedua, akad nikah sudah terjadi dan sudah terjadi hubungan intim. Dalam kondisi ini maka keduanya (a) harus dipisah; (b) si wanita menyelesaikan '*iddah* suami pertama; (c) si wanita menyelesaikan '*iddah* dari "Suami" kedua (menurut sebagian pendapat).

Dalam kasus kedua ini, si wanita harus melakukan dua '*iddah* yaitu menyelesaikan '*iddah* suami pertama dan melakukan '*iddah* suami kedua.

Adapun tentang apakah boleh atau tidaknya suami kedua menikahi si wanita ini ada dua pendapat. Pertama, si pria tidak boleh menikahi si wanita selamanya. Ini pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab Hanbali dan *qaul qadim* Imam Syafi'i sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*.

Boleh bagi si pria menikahi si wanita setelah habisnya dua '*iddah* yakni boleh bagi suami kedua menikahi si wanita setelah habisnya dua '*iddah*. Dari Ahmad bin Hanbal terdapat riwayat lain bahwa si wanita haram selamanya menikah dengan suami kedua, ini pendapat Imam Malik, dan pendapat *qaul qadim* Imam Syafi'i berdasarkan pada ucapan Umar "Tidak boleh si pria menikahnya selamanya." Pendapat kedua, si pria boleh menikahi si wanita setelah '*iddah* dilaksanakan dan diselesaikan. Ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i dan Hanbali.

Bagi suami kedua yakni pria yang dinikahi si wanita saat masa '*iddah* dan terjadi hubungan intim boleh menikahi si

wanita setelah habisnya dua *iddah* berdasarkan keumuman Firman Allah QS An-Nisa 4:24 "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina" tanpa adanya *takhsis* (pengkhususan).

Kesimpulan

Konsep Dari hasil pembahasan terhadap penemuan dari data-data yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

Pendapat *fuqoha'* mengenai Keharaman menikahi wanita dalam masa *iddah* terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama* pendapat Imam Malik wanita yang dinikahi dalam masa *iddah* haram untuk dinikahi kembali oleh suami yang menikahi dalam masa *iddah* selama-lamanya. *Kedua* pendapat Jumhur yaitu Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali, wanita yang dinikahi dalam masa *iddah* boleh dinikahi kembali setelah menjalani dua masa *iddah* yaitu *iddah* dari suami yang mentalaknya dan *iddah* dari suami yang menikahnya dalam mas *iddah*.

Menurut Imam Malik Keharaman Menikahi wanita dalam Masa *iddah* selamanya adalah mengacu pada pendapat Khalifah Umar serta berpedoman pada konsep teori *Maslaah Mursalah*. Menurut Jumhur pendapat Khalifah Umar telah di tarik kembali sehingga tidak dapat di jadikan Acuan dasar kasusu hukum menikahi wanita dalam masa *iddah*.

Daftar Pustaka

- Agama, D. (1985a). Ilmu Fiqh, jilid II. *Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama*.
 Agama, D. (1985b). *Ilmu Fiqh, jilid II*.
 Al-Bukhari. (n.d.). *Shahih Bukhari*. Makatab

- Dahlan.
Al-Qur'an, Y. (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT. BumiResti.
Amiur, N. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
Anshori, U. (1981). *Fiqh Wanita*. cv Asy-Syifa.
Azzam, A. A. M. (2009). *Fiqh Munakahat II*. Amzah.
Katsir, A. F. I. I. (1997). *Tafsir surat an-Nisa' ayat 154 dan Surat al-Ahzab ayat 7*. Daar Al-Kutub al-Ilmiyah.
Muhammad, T. (2008). *Manajemen Keluarga Sakinah*.
Nu'aim, A. bin A. A. (1996). *al Musnad al Mustakhraj 'Ala Shohih Imam Muslim*. Daru al Kutub al-Ilmiyah.
Rahmat, H. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. CV Pustaka Setia.
Sayyid, S. (n.d.). *Fiqhu al Sunnah*.
Slamet, A. & A. (1999). *Fiqh Munakahat II*. CV Pustaka Setia.
Sulaiman, A.-J. (n.d.). *Hasyiyah al-jAmal li al-Imam Zakariya al-Anshori*.
Syaikh, A. al S. (n.d.). *Tafsir Ayat Ahkam*.